

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu komponen utama struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia adalah penerimaan pajak. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, penerimaan pajak selalu menjadi sumber pendapatan utama Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, realisasi penerimaan perpajakan selalu melebihi anggaran yang telah ditargetkan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 114,05% dan penerimaan sektor perpajakan pada tahun ini juga tumbuh secara agregat sebesar 31,4% dari tahun 2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia).

Walaupun realisasi penerimaan dari sektor perpajakan dalam 3 tahun terakhir selalu melebihi target, namun faktanya hal tersebut tidak berdampak pada kenaikan *tax ratio* Indonesia. Untuk negara-negara berkembang, rasio perpajakan yang ideal adalah 15%. Pada tahun 2023, rasio perpajakan RI adalah 10,21%, turun dari tahun 2022 yang sebesar 10,39%. Selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2019 sampai 2021, rasio perpajakan bahkan merosot ke satu digit atau terendah sepanjang sejarah, yakni 9,77% (2019), 8,33% (2020), dan 9,12% (2021) (Kompas.id, 2024). Rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak, sehingga dimungkinkan masih terdapat ruang untuk pendapatan pajak dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, tingginya jumlah wajib pajak penanaman modal asing yang beroperasi di Indonesia tanpa mematuhi

peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi bukti lebih lanjut adanya penghindaran pajak di negara ini (Falbo & Firmansyah, 2021).

Menurut Tax Justice Network, Indonesia mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dolar AS per tahun akibat penghindaran pajak. Jika menggunakan kurs rupiah Rp14.149 per dolar AS pada penutupan pasar spot, Senin, 22/11/2020, jumlah tersebut setara dengan Rp68,7 triliun. Dari jumlah tersebut, 4,78 miliar dolar AS atau Rp67,6 triliun di antaranya berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam laporan Tax Justice Network berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the period of COVID-19*. Sisanya, 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp1,1 triliun dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Menurut laporan tersebut, perusahaan multinasional sebenarnya memindahkan pendapatan mereka ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya adalah untuk mengecilkan jumlah laba yang sebenarnya diperoleh di negara tempat mereka menjalankan bisnis. Pada akhirnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya (Kompas, 2020).

Pada tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik kasus penghindaran pajak dengan memanfaatkan mekanisme transfer pricing. Kasus penghindaran pajak tersebut terbukti sudah dilakukan dalam kurun waktu 2009 sampai 2017. Melalui tindakan tersebut perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun (Proconsult.id, 2023). Sebelumnya diketahui bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia telah melakukan penghindaran pajak pada tahun 2016 dengan menggunakan pinjaman

beragunan. Kerugian akibat tindakan tersebut mencapai Rp 26,12 miliar. Pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus bagi UMKM dengan tarif 1% merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT RNI. Dua pemegang saham Indonesia yang tidak menyampaikan SPT dengan benar pada periode tahun 2007 hingga 2015 juga melakukan penggelapan pajak sebagai berikut. Sementara itu, meskipun menjalankan usaha di Indonesia, dua pemegang saham yang merupakan warga negara Singapura juga tidak membayar pajak penghasilan. (Proconsult.id, 2023).

Pajak merupakan beban bagi perusahaan dan akan menurunkan laba bersih mereka. Karena membayar pajak menurunkan kapasitas ekonomi perusahaan, perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin (Lestari & Ovami, 2020). Untuk melakukan hal ini, perusahaan akan menurunkan beban pajak yang ditimbulkannya melalui manajemen pajak, sehingga menghasilkan pajak negara yang lebih rendah. *Tax avoidance* merupakan salah satu strategi yang sering digunakan dalam manajemen pajak. Menurut Fauzan & Arsanti (2021), Upaya yang disengaja untuk menurunkan pajak suatu perusahaan menggunakan cara yang sah, tidak sah, ilegal, atau manipulatif terhadap undang-undang perpajakan dikenal sebagai *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan pendekatan pajak proaktif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Praktik ini membawa risiko bagi perusahaan, seperti denda dan citra publik yang negatif (Lestari & Ovami, 2020).

Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah melalui praktek tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Standar GCG yang kuat harus diterapkan untuk menghentikan masalah penghindaran pajak dalam perusahaan karena ada peluang yang signifikan bagi beberapa bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Kartana & Wulandari, 2018). Carolina & Poniman (2023) berpendapat bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemimpinan Institusional dan Kualitas Audit dapat digunakan sebagai alat ukur Good Corporate Governance (GCG).

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai suatu kepemilikan saham perusahaan oleh institusi, yang biasanya dianggap sebagai pihak yang mengawasi perusahaan (Dewi, 2019). Bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan perusahaan manajemen aset merupakan contoh pihak institusional. *Institutiobal ownership* dapat berasal dari lembaga pemerintah, swasta, domestik, maupun pihak asing. Menurut Izzati & Riharjo (2022), Tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi mengakibatkan lebih banyak manajer yang diawasi, yang menurunkan konflik kepentingan. Tingkat kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak karena semakin rendah kepemilikan institusional, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak.

Maulina & Mu'arif (2024), memiliki pendapat yang sejalan dengan Izzati & Riharjo (2022), bahwa Kepemilikan Insitusional berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Menurut Utari & Indrayani (2024), Penghindaran pajak tidak terlalu

dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan institusional tinggi bukan berarti dapat menjadi celah untuk mengendalikan serta mengontrol akan pemanfaatan undang-undang yang bersifat lemah untuk dapat melakukan *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan studi yang ditemukan oleh Dewi & Oktaviani (2021), yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak banyak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional..

Selain kepemilikan institusional penelitian ini juga menggunakan proporsi komisaris independen sebagai variabel independen lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sedangkan, Anggota Dewan Komisaris yang independen adalah anggota yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta hubungan keuangan dan kepengurusan. Menurut Izzati & Riharjo (2022), berdasarkan ketentuan BEI, komisaris independen adalah orang yang tidak merangkap jabatan direktur pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan induk, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris.

Berdasarkan uraian di atas terlihat dewan komisaris independen memiliki peranan yang sangat sentral untuk melakukan pengawasan terhadap pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Salah satu keputusan yang sangat sentral

tentunya ialah keputusan terkait perpajakan perusahaan, dengan adanya keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan tentunya akan dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari & Ovami (2020), menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun terdapat penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa bahwa tingginya rendahnya persentase komisaris independen yang ada dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan dapat terbebas dari praktik *tax avoidance*. Menurut Cahyani & Desitama (2024), *komisaris independen* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, Komisaris independen berfungsi sebagai pihak yang membantu dalam meminimalisir praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan. Tanggungjawab komisaris independen yang utama adalah mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. Sehingga tidak menutup kemungkinan Dewan Komisaris Independen juga mendorong praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya peneliti menduga terdapat variabel lain yang mempengaruhi secara tidak langsung hubungan dari institusional ownership dan proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance*. ESG (*Environmental Social Governance*) merupakan isu yang sangat hangat diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir, pengungkapan ESG sering dijadikan acuan bagi para investor ataupun stakeholders dalam menilai kinerja perusahaan. Menurut Sarnisa et al. (2022), Komponen tata kelola perusahaan dalam ESG harus berfokus pada operasi internal perusahaan dengan memeriksa manajemen atau tata kelola bisnis yang sukses. Hal ini menunjukkan

bahwa ketika mengevaluasi kinerja ESG perusahaan, salah satu pertimbangan utama adalah GCG.

Menurut sebuah studi di Tiongkok, kinerja ESG suatu perusahaan ditingkatkan secara signifikan oleh rasio kepemilikan institusional (Jia et al. 2022). Menurut Raa & Tangen (2023), terdapat hubungan positif antara bagian kepemilikan NBIM (institusional ownership) dan skor ESG sambil mengendalikan faktor-faktor yang diketahui mempengaruhi skor ESG.

Menurut septiana & Puspawati (2022), dewan komisaris independen memiliki sangat berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Karena independensinya, komisaris independen tidak rentan terhadap pengaruh dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat membahayakan kapasitas mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap skor ESG perusahaan yang artinya, kehadiran dewan komisaris independen di perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan skor ESG perusahaan (Marheni et al. 2024).

Pengungkapan ESG juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan perpajakan, selain menjadi kontribusi wajib warga negara pajak juga dapat dipandang menjadi tanggung jawab sosial setiap warga negara. Menurut Fallan & Fallan (2019), mengklaim bahwa karena dedikasi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, pajak merupakan komponen tugas sosialnya. Dalam studi lainnya menyebutkan bahwa dalam sistem penilaian ESG sebagian besar perusahaan menempatkan pajak dalam komponen governance (tata kelola perusahaan)

(Parchomovsky & Chaim, 2024). Menurut Ramadhan & Wadi (2024), menyebutkan bahwa Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dengan kata lain penghindaran pajak tentunya tidak sejalan dengan peningkatan kinerja ESG perusahaan, perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang baik akan cenderung lebih mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa kinerja ESG suatu perusahaan dapat dijadikan variabel mediasi untuk menjelaskan pengaruh institusional ownership dan proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengamati dampaknya terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021–2023, peneliti tertarik untuk membuktikan bagaimana kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen memengaruhi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan kinerja ESG sebagai variabel mediasi..

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Oleh karena itu, negara berusaha untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan. Namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan dan kemampuan ekonomis perusahaan. Untuk itu perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan *tax avoidance*. ESG merupakan isu yang sangat banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya *institutional ownership*, proporsi komisaris independen, dan kinerja ESG dapat mempengaruhi

adanya tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Berdasarkan uraian di atas dapat dibentuk rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?
3. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap kinerja ESG pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja ESG pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?
5. Apakah kinerja ESG berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?
6. Apakah *institutional ownership* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui kinerja ESG sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?
7. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui kinerja ESG sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengingat Indonesia telah mengalami kerugian yang signifikan akibat berbagai skema penghindaran pajak, diperlukan upaya yang signifikan untuk menghentikan atau mengurangi perilaku tersebut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *institutional ownership* terhadap kinerja ESG pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja ESG pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja ESG terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *institutional ownership* terhadap *tax avoidance* melalui kinerja ESG sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* melalui kinerja ESG sebagai variabel mediasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2021-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini dapat Memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dari penelitian berikutnya dengan topik serupa dan pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, baik dengan teori yang sudah ada maupun dengan teori dan variabel baru.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis ataupun pembaca terkait hubungan antara *institutional ownweship*, proporsi komisaris independen, *tax avoidance*, dan kinerja ESG.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan terkait tingkat kepemilikan instutusional dan proporsi komisaris independen dalam perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan.